

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak asasi manusia biasa diartikan sebagai hak yang dimiliki setiap manusia, yang melekat atau *inheren* pada diri manusia. Dalam Mukadimah Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (1996), dicanangkan: “Hak-hak ini berasal dari harkat dan martabat yang melekat pada manusia (*These rights derive from the inherent dignity of the human person*).” Hak ini sangat mendasar atau asasi (*fundamental*) sifatnya yang mutlak diperlukan agar manusia dapat berkembang sesuai dengan bakat, cita-cita, serta martabatnya. Hak ini juga dianggap universal, artinya dimiliki semua manusia tanpa perbedaan berdasarkan bangsa, ras, agama, dan *gender* (Budiarjo, 2008, pp. 211-212).

Xinjiang dengan kawasan seluas 1,7 juta kilometer berlokasi di Barat Laut China yang 10% wilayahnya di huni oleh masyarakat etnis Uighur, Hui, Kazakh, dan Han (Gunawan, 2019). Suku asli di Xinjiang beragama Islam dengan populasi etnis Uighur yang terbanyak yaitu 44% atau sekitar 11 juta jiwa (Dharmasaputra, 2019).

Perlawanan terhadap kekuasaan China telah lama berlangsung di Xinjiang, dikarenakan pembangunan di daerah Xinjiang yang telah mendatangkan warga baru yaitu Etnis Han China yang kemudian mulai mendominasi diberbagai aspek, berdasarkan sensus tahun 2010, Uighur, dan muslim Sunni berbahasa Turki lainnya, menyumbang 44% dari populasi Xinjiang dan Han China 41% yang menjadi penduduk mayoritas (Badan Intelejen Negara, 2014).

Komunis Han China muncul menjadi pengendali seluruh fungsi dan aktivitas politik utama di kawasan Xinjiang. Dengan dukungan pemerintah China, mereka juga memberlakukan keadaan yang mengisolasi dan membatasi pelaksanaan ritual keagamaan, dan melarang Uighur menggunakan bahasanya di sekolah. Bermula dari kebijakan-kebijakan diskriminatif itulah mengakibatkan konflik antara Uighur dengan pemerintah China sekaligus juga konflik etnis antara suku Uighur dengan suku Han. Hingga kini adanya kamp – kamp konsentrasi yang sengaja dibuat untuk etnis Uighur (Saragih, 2015).

Hal ini tentunya menyita perhatian dunia internasional mulai dari negara – negara, organisasi internasional, bahkan masyarakat secara personal yang

mengancam tindakan pemerintah China. Salah satu organisasi internasional nonpemerintah (NGO) yang berfokus pada HAM adalah *Amnesty International*. *Amnesty International* didirikan oleh pengacara Inggris Peter Benenson pada 1961 di London, yang berawal dari kemarahannya akan kasus dua mahasiswa yang dipenjara karena bersulang untuk kebebasan, kemudian ia menulis artikel di koran *The Observer* dan meluncurkan kampanye yang mendapat respon luar biasa (Amnesty International, n.d.). *Amnesty International* meletakkan perhatian pada berbagai permasalahan HAM di dunia, termasuk yang terjadi pada etnis Uighur di Xinjiang, China.

Berdasarkan kejadian yang terjadi pada etnis Uighur membuat *Amnesty International* sebagai NGO yang *concern* terhadap isu kemanusiaan melakukan advokasi untuk memberikan tekanan kepada pemerintah China. *Amnesty International* beserta organisasi dan pihak lainnya bekerjasama untuk memperjuangkan hak – hak etnis Uighur. Dalam melakukan advokasi *Amnesty International* berusaha mengumpulkan informasi melalui wawancara dan hasil riset yang kemudian digunakan untuk menarik masyarakat hingga PBB dalam memperhatikan kasus Uighur (Amnesty International, n.d.).

Amnesty International bersama dengan organisasi HAM yang lainnya seperti *Human Rights Watch* dan *World Uyghur Congress* menyampaikan permintaan pada badan HAM PBB untuk mengirimkan sebuah tim pencari fakta ke wilayah Xinjiang karena sebagai lembaga tingkat tinggi di dunia PBB dapat memengaruhi China. *Amnesty International* juga menyebutkan adanya laporan kematian didalam fasilitas re-edukasi yang dibuat oleh pemerintah China. Permintaan tersebut dikabulkan dengan terlebih dahulu meminta akses kepada China sebagai sebuah negara berdaulat untuk memeriksa laporan mengenai kamp tersebut. Namun, China sebagai negara komunis yang tertutup tidak menyetujui dan menegaskan bahwa PBB hanya bisa datang jika setuju untuk tidak ikut campur urusan dalam negeri China (Hutapea, 2019).

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya pemerintah China tidak ingin adanya campur tangan pihak luar. Maka dari itu *Amnesty International* dan organisasi hak asasi manusia lainnya tidak memiliki akses bebas ke China atau pun Xinjiang, bahkan reporter yang melakukan perjalanan ke Xinjiang diikuti dan

dilecehkan. Oleh karena itu informasi mengenai etnis Uighur dan lainnya yang ditahan di Xinjiang berasal dari kerabat di luar China yang sangat membutuhkan informasi mengenai keluarga yang mereka cintai (Amnesty International, 2018).

Diawali ketertarikan penulis terkait kasus yang terjadi pada etnis Uighur di Xinjiang, China dimana adanya pelanggaran hak asasi manusia yang membuat etnis Uighur di Xinjiang kehilangan kontak dengan kerabatnya di luar China hingga sulitnya akses ke wilayah tersebut oleh pihak luar. Sulitnya akses ke China dan Xinjiang bagi organisasi internasional termasuk organisasi hak asasi manusia seperti halnya *Amnesty International* yang tengah berupaya menyuarkan hak-hak etnis Uighur menarik perhatian penulis untuk mengkaji lebih dalam upaya yang dilakukan Amnesty International sebagai organisasi yang berfokus pada hak asasi manusia dalam kondisi tersebut.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana upaya *Amnesty International* dalam mengadvokasi kasus pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi pada etnis Uighur di Xinjiang, China?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui peran NGO khususnya *Amnesty International* dalam mengadvokasi krisis kemanusiaan dan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi pada Etnis Uighur di Xinjiang China dan upayanya dalam mengadvokasi kasus tersebut.

D. Manfaat Penelitian

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pengetahuan kepada pembaca mengenai pelanggaran HAM yang terjadi di China dan peran *Amnesty International* dalam mengadvokasi krisis kemanusiaan etnis Uighur yang terjadi di Xinjiang China. Sekaligus memperkaya kajian keamanan dan hak asasi manusia dalam studi hubungan internasional.

E. Kerangka Teori

Dalam pembahasan ini akan dianalisis menggunakan *Transnational Advocacy Networks* (TANs). Strategi ini dijelaskan oleh Margaret Keck dan Sikkink dalam konsep *Transnational Advocacy Networks* untuk menjelaskan bagaimana upaya *Amnesty International* dalam upaya menyelesaikan kasus pelanggaran HAM.

Transnational Advocacy Networks merupakan komunikasi antar aktoraktor yang bekerja dalam lintas negara yang mereka memiliki kesamaan ide atau nilai – nilai dan saling bertukar informasi dan jasa secara sukarela. Jaringan advokasi yang melibatkan dua atau lebih aktor negara sebagai kelompok yang saling bekerjasama ini sering kali berperan sebagai kelompok penekan (*pressure group*). Aktor-aktor ini mengangkat suatu isu atau fenomena dengan bekerjasama secara terorganisir. Aktor yang terdapat pada konsep *Transnational Advocacy Networks* ini tidak menggunakan kekuatan fisik secara langsung seperti militer atau ekonomi, melainkan jaringan dari aktor advokasi tersebut memiliki pengaruh yang terus meningkat dari waktu ke waktu sehingga membuat mereka sebagai salah satu aktor yang perlu diperhitungkan (Azizah, 2013, p. 24).

Transnational Advocacy Networks mencakup para aktor terkait yang bekerja secara internasional dalam suatu masalah, yang terikat bersama oleh nilai-nilai bersama, wacana umum, dan pertukaran informasi dan layanan yang erat; hal lain dalam jaringan ini adalah kemampuan aktor internasional non-tradisional untuk memobilisasi informasi secara strategis untuk membantu menciptakan isu dan kategori baru dan untuk membujuk, menekan, dan mendapatkan pengaruh dari organisasi dan pemerintah yang jauh lebih kuat (Keck & Sikkink, 1998, p. 2). Dalam *TAN's* terdapat tujuh aktor utama dalam jaringan advokasi, yaitu (1) NGO (Non-Governmental Organizations) yang berskala nasional maupun internasional; (2) gerakan sosial lokal; (3) yayasan; (4) media; (5) gereja, serikat pekerja, organisasi konsumen dan intelektual; (6) bagian dari organisasi antar pemerintah regional dan internasional; (7) bagian badan eksekutif atau parlemen dari suatu pemerintahan (Keck & Sikkink, 1998, p. 8).

Kondisi yang memungkinkan munculnya *TAN's* yaitu, (1) Jaringan antar kelompok domestik dan pemerintah diblokir atau dihambat atau jaringan tersebut tidak efektif untuk menyelesaikan konflik sehingga memicu munculnya pola

“bumerang” (*“boomerang” pattern*) yang memengaruhi karakteristik jaringan tersebut; (2) Aktivistis atau *Political Intrepreneurs* percaya bahwa jaringan akan memajukan misi dan kampanye mereka, dan secara aktif mempromosikan jaringannya; (3) Konferensi dan bentuk kontak internasional menciptakan arena untuk membentuk dan memperkuat jaringan (Keck & Sikkink, 1998, pp. 10-11).

Untuk menjawab hal tersebut, Keck dan Sikkink membagi strategi yang digunakan ke dalam empat macam, yaitu; *Information Politics*, *Symbolic Politics*, *Leverage Politics*, dan *Accountability Politics*.

- a. ***Information Politics***, yaitu kemampuan untuk secara cepat dan tepat mengembangkan informasi yang secara politis berguna dan mengarahkan informasi agar menghasilkan pengaruh yang besar.
- b. ***Symbolic Politics***, kemampuan untuk menggunakan simbol – simbol, tindakan, aksi atau cerita yang mampu menggambarkan dan mewakili isu yang dibawa kepada masyarakat .
- c. ***Leverage Politics***, merupakan langkah untuk mengumpulkan para aktor yang lebih kuat sehingga memiliki kekuatan untuk memengaruhi masyarakat luas dan mampu memperkuat pergerakan yang dilakukan oleh anggota jaringan tersebut.
- d. ***Accountability Politics***, merupakan kegiatan dimana komunitas ataupun anggota dari jaringan tersebut dapat menjaga dan mengawasi pemerintah untuk tetap mempertahankan kebijakan-kebijakan yang telah sesuai dengan tujuan mereka (Azizah, 2013, pp. 26-27).

F. Hipotesa

Berdasarkan latar belakang permasalahan dan teori *Transnational Advocacy Networks* diatas penulis merumuskan bahwa dalam mengadvokasi kasus pelanggaran HAM yang terjadi pada etnis Uighur di China *Amnesty International* menggunakan beberapa strategi berikut :

- a. ***Information Politics*** yang digunakan adalah mempublikasi berita dan laporan informasi hasil riset terkait etnis Uighur.

- b. *Symbolic Politics* yang digunakan dengan melakukan kampanye online dan mengangkat cerita pihak yang terlibat atau terdampak dari pelanggaran HAM pada etnis Uighur di Xinjiang.
- c. *Leverage Politics*, dengan melakukan advokasi melalui aktor yang lebih kuat untuk mendukung etnis Uighur dan menekan pemerintah China.
- d. *Accountability Politics*, mengawasi dan mengingatkan dunia internasional terutama aktor berpengaruh seperti pemerintahan untuk menentang pelanggaran HAM pada etnis Uighur agar kebijakan yang ada sejalan dengan komitmen mereka terhadap HAM.

G. Metode Penelitian

Penulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif atau deskriptif yakni penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan suatu permasalahan maupun fenomena yang dijadikan sebagai topik kajian utama dalam hal ini untuk mengetahui upaya dan strategi *Amnesty International* dalam mengadvokasi kasus pelanggaran HAM yang terjadi pada etnis Uighur di Xinjiang, China.

Metode pengumpulan data yang akan digunakan bersifat studi pustaka, yang mana bahan yang akan diteliti merupakan bahan-bahan yang sudah ditulis dan diperoleh dari buku, jurnal, artikel, surat kabar, internet, dan media-media lainnya.

H. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam skripsi nantinya akan terbagi menjadi empat bab dengan berbagai sub bab pembahasan yang akan di susun sebagai berikut:

- Bab I menjelaskan mengenai latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, hipotesa, metode penelitian dan sistematika penulisan.
- Bab II menjelaskan lebih spesifik mengenai konflik yang terjadi kepada etnis Uighur di China. Pada bab ini akan dijelaskan dengan pembagian sub bab sebagai berikut, a.) konflik

- Xinjiang; b.) kebijakan pemerintah China di Xinjiang; dan c.) keterlibatan organisasi internasional dalam konflik Xinjiang.
- Bab III menjelaskan mengenai *Amnesty International* yang akan terbagi menjadi sub bab, yakni: a.) *Amnesty International* sebagai gerakan advokasi HAM global mulai dari sejarah, kinerja yang dilakukan; dan b.) upaya advokasi *Amnesty International* dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia pada etnis Uighur di China, hal ini akan dijelaskan berdasarkan strategi advokasi pada teori *Transnational Advocacy Networks*.
- Bab IV berisi kesimpulan skripsi penulis dari materi bab I sampai bab III dan sub bab yang telah dijelaskan, sekaligus menjadi pembuktian hipotesa.